



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/017/IFO/35/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL / FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor 900/938/20/04/2021 tanggal 23 Desember 2021, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

Mengingat GAM 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
TSP TANGGAMUS 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
TSP TANGGAMUS 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang
TSP TANGGAMUS Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal.
TSP TANGGAMUS 4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sefurufi
TSP TANGGAMUS Kewenangan Pencetakan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus
TSP TANGGAMUS Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TSP TANGGAMUS Kabupaten Tanggamus.
TSP TANGGAMUS 5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26
TSP TANGGAMUS tahun 2021 tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Noni Formal/Formal keluarga

a. Nama Lembaga : **LEMBAGA PAUD DHARMA WANITA GUNUNG MEGANG**
 b. NIB : **2701220027663**
 c. NPWP : **70.132.849.4.345-000**
 d. Alamat Lembaga : **Jl.Raya Gunung Megang Pekon Gunung Megang Kecamatan Pulau Pangung Kab.Tanggamus**
 e. Pimpinan / Pengelola : **NURHIDAYAH M.Pd**
 f. Rencan Pendidikan : **PAUD**

Kedua, Lembaga Satuan Pendidikan Non-Formal/Formal sebagaimana dimaksud Diktum

Ketiga : Lembaga Satu, Badan Non Formal, yang dimaksud Dikturn KESATU wajib melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Lzin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Formal sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 22 APRIL 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BENIRAWAN, S.E., MM

PEMBINA TK.

NIP. 197206182003121004

**DPMPTSP
TANGGAMUS**

0220713